



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Samarinda tanggal 23 bulan Desember tahun 1977, pekerjaan Notaris, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana strata II, alamat jalan Yos Sudarso II RT 015 Sangatta Kutai Timur, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor Register 13/SK/2017/PA.Sgta tertanggal 30 Nopember 2017 telah memberikan kuasa khusus kepada Arsanty Handayani, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Partners yang beralamat di jalan Mujur Jaya 8 No 126 Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama islam, alamat Jalan P. Suryanata Perumahan Puspita Bukit Pinang Blok QQ 1 No 05 RT 07 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tanggal 30 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 30 Nopember 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 7 September 2003 M atau bertepatan 10 Rajab 1424 H di Samarinda dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Samarinda dalam Kutipan Akta Nikah No 973/31/IX/2003 tanggal 8 September 2003;
2. Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis hingga dikarunia seorang anak bernama Muhammad Najwan Hibatullah yang lahir di Samarinda pada tanggal 9 Nopember 2007;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2010 hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah disebabkan Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat karena ternyata Tergugat tidak juga mau menghentikan kebiasaannya minum minuman keras dan bermalas-malasan serta Tergugat memiliki penyakit yang cukup serius dan sering kumat;

Hal 2 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



4. Bahwa dalam hal ekonomi juga Penggugat menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga yang harus memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa akibat masalah tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan bertengkar sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelamatkan kehidupan rumah tangganya dengan melakukan konsultasi perkawinan ke orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga namun tidak juga dapat menyelesaikan masalah karena sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
7. Bahwa puncak dari semua itu, sejak April 2017 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa anak semata wayang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Penggugat pula yang menafkahi serta memiliki kedekatan psikologis dengan anak Muhammad Najwan Hibatullah;
9. Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Hal 3 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya ada pada ibunya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Muhammad Najwan Hibatullah diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa substitusinya yang bernama Sarif Pandurata Arifin, SH selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Soera yang beralamat di Jalan APT Pranoto Gang Milenium No. 42 Sangatta, telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Sgta masing-masing tertanggal 03 Januari 2018, 23

Hal 4 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan 01 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Penggugat Prinsipal langsung maupun Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 30 Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 973/31/IX/2003 tanggal 8 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda. Bukti tersebut diberi materai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal 5 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasmira binti Imran, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Kumala RT. 07, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Bambang hadi Purwanto sebagai suami Penggugat. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini diasuh oleh adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal rumah bersama di Jalan Yos Sudarso II RT. 15, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat atau sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras dan menolak saat Penggugat menyuruh Tergugat berobat karena penyakit epilepsi yang diidapnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2017 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal 6 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa semula Penggugat mengasuh sendiri anak hasil perkawinannya dengan Tergugat. Setiap Penggugat pergi kuliah ke Samarinda, anak tersebut pun ikut dibawa serta dan dititipkan dengan adik Penggugat di Samarinda. Selanjutnya, anak tersebut tidak mau lagi ikut ke dan tinggal dengan Penggugat di Sangatta ;
 - Bahwa meski anak tersebut kini diasuh oleh adik Penggugat di Samarinda, Penggugat setiap dua minggu datang menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun kebutuhannya, selama ini dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh adik Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik;
2. Hasbi Fachrudin bin Alimuddin, agama Islam, pekerjaan TK2D pada Dina Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II Gang Rama RT 029, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Bambang Hadi Purwanto;

Hal 7 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Jalan Yos Sudarso II RT.15, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras dan tidak mau disuruh berobat oleh Penggugat karena Tergugat mengidap epilepsi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap membina rumah tangga secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semula Penggugat mengasuh sendiri anak hasil perkawinannya dengan Tergugat. Setiap Penggugat pergi kuliah ke Samarinda, anak tersebut pun ikut dibawa serta dan dititipkan dengan adik Penggugat di Samarinda. Selanjutnya, anak tersebut tidak mau lagi ikut ke dan tinggal dengan Penggugat di Sangatta ;
- Bahwa meski anak tersebut kini diasuh oleh adik Penggugat di Samarinda, Penggugat setiap dua minggu datang menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun kebutuhannya, selama ini dipenuhi oleh Penggugat;

Hal 8 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama diasuh oleh adik Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Yos Sudarso II RT 015 Sangatta Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah

Hal 9 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat selaku isteri sah Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 973/31/IX/2003 tanggal 8 September 2003, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 10 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat principal mapun kuasa hukumnya agar Pengugat hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2003 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah. Tetapi sejak tahun 2010, antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras, malas, dan Tergugat tidak mau disuruh berobat padahal Tergugat mengidap penyakit epilepsi. Akibatnya pada bulan April 2017 antara Tergugat kemudian pergi

Hal 11 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

3. Bahwa hingga sekarang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat serta dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat secara baik;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat masing-masing bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi Nasmira binti Imran dan Hasbi Fachruddin bin Alimuddin adalah teman Penggugat yang mana menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal 13 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 September 2003. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan ketidakmauan Tergugat saat diminta Penggugat untuk berobat. Akibatnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal mana telah dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa hingga saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat yang dititipkan kepad adik kandung Penggugat di Samarinda. Selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik;

Hal 14 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam

Hal 15 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras dan tidak mau saat diminta oleh Penggugat untuk mengobati penyakit epilepsi yang diidap Tergugat. Akibatnya, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat melalalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut,

Hal 16 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat principal mapun melalui kuasa hukumnya dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan

Hal 17 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai



dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatahkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ketiga gugatannya Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa hadhanah dalam Islam merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak sejak anak tersebut dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum tentang sengketa hadhanah adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri semata-mata untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya ;

Menimbang, bahwa pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Hal 19 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak tersebut, maka pihak Penggugat dan Tergugat harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, dan sebaliknya bagi pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu pula merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah ;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya sendiri seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak melakukan hadhonah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan tujuan untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta jika anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah yang lahir tanggal 09 Nopember 2007 atau hingga perkara ini

Hal 20 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



diajukan masih berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan masih berada dibawah umur sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung dari Muhammad Najwan Hibatullah berhak atas pemeliharaan keduanya sebab orang anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah, Majelis Hakim telah pula terlebih dahulu memperhatikan kelayakan diri Penggugat. Berdasarkan fakta persidangan terbukti pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan hak asuhnyanya. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka (3) telah beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim telah menilai layak dan patut untuk menjatuhkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kedua orang anak tersebut untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal 21 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi *"bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus"*. Dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan antara anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 22 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Najwan Hibatullah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **07 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Substitusinya tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Khairudin, S.Ag.

Hal 23 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	625.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	716.000,-

Hal 24 dari 24 Put. No 0419/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)